



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA PADA
PILKADA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara untuk memberikan Jaminan Sosial kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja pada saat melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pilkada Tahun 2024, perlu diberikan Santunan Kecelakaan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran I Bab IV huruf B angka 3 huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama penerima santunan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan

Penerima Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
pada Pilkada Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA PADA PILKADA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Penerima Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara pada Pilkada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana

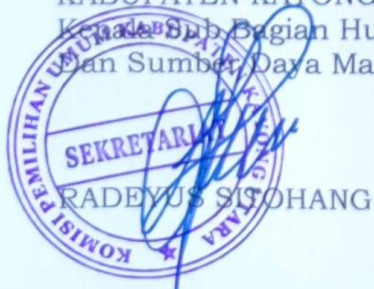
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kantor Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
PADA PILKADA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BADAN
ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA PADA
PILKADA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Besaran Santunan
1	Julianto	Laki-Laki	PPS Dusun Besar	Rp1.500.000
2	Hadi Yanto	Laki-Laki	PPS Teluk Batang Selatan	Rp1.500.000
Total				Rp3.000.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITOCHANG